



De Cive:

Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 November Tahun 2023 | Hal. 365 – 372



Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa

Dandi Barokah a, 1*, Asep Deni Normansyah a, 2, Lili Sukarliana a, 3

- ^a Universitas Pasundan, Indonesia
- ¹ dandibarokah13@gmail.com*
- *korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Agustus 2023; Revised: 28 Agustus 2023; Accepted: 2 September 2023.

Kata-kata kunci: Program Peningkatan Kapasitas Perangkat; Sikap Anti Korupsi; Perangkat Desa;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jalannya program peningkatan kapasitas perangkat desa, khususnya Desa Langensari yang setiap tahun menjalankan program peningkatan kapasitas dengan rutin setiap tahunnya. Seiring tema yang berkaitan dengan korupsi, program peningkatan kapasitas perangkat menekankan sikap anti korupsi pada perangkat Desa Langensari, diharapkan dengan jalannya program peningkatan kapasitas perangkat tingkat korupsi di Desa Langensari tidak ada sama sekali, hal ini bersangkutan dengan jalannya pemerintahan Desa Langensari, yang dimana jika terjadi tindak korupsi pada salah satu perangkat desa akan berakibat fatal pada sector pemerintahan. alam program peningkatan kapasitas perangkat desa perlu ada penekanan terhadap sikap, salah satunya sikap jujur yang harus selalu ditingkatkat, karena pada dasarnya kejujuran menjadi sebuah kunci dalam seseorang menjalankan pekerjaan, begitu juga perangkat Desa Langensari yang selalu meningkatkan dan mempertahankan sikap jujur. Sesuai program peningkatan kapasitas perangkat yang berisi peningkatan kapasitas dan juga kualitas perangkat desa dalam menjalankan pekerjaan, serta diharapkan dapat menjadi teladan bagi masyarakat Desa Langensari dalam meningkatkan sikap jujur.

Keywords: Capacity Building; Anti-Corruption Attitudes; Village Device.

ABSTRACT

Implementation Of Apparatus Capacity Building Programs To Increase Anti-Corruption Attitudes In Village Apparatus. This research aims to explore the implementation of the village capacity enhancement program, particularly in Langensari Village, which consistently conducts capacity enhancement programs annually. Given its relevance to corruption, the capacity enhancement program emphasizes an anti-corruption stance among Langensari Village officials. It is anticipated that through the execution of the capacity enhancement program, the level of corruption within Langensari Village will be completely eradicated. This directly relates to the governance of Langensari Village, as any instances of corruption among village officials could have severe repercussions on the governance sector. Within the framework of the village capacity enhancement program, there is a need to emphasize certain attitudes, one of which is honesty that must be continually emphasized. Honesty fundamentally serves as a cornerstone for an individual's performance in their duties. Similarly, Langensari Village officials consistently strive to enhance and uphold an honest disposition. Aligned with the village capacity enhancement program, which encompasses both the augmentation of capacities and the quality of village officials' performance, it is expected to set a model for the Langensari Village community in cultivating an honest demeanor.

Copyright © 2023 (Dandi Barokah, dkk). All Right Reserved

How to Cite: Barokah, D., Normansyah, A. D., & Sukarliana, L. (2023). Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(11), 365–372. https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.1731



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</u>. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Dunia pekerjaan atau pemerintahan sudah sering terjadi korupsi di dalamnya, hal ini bertujuan untuk menjadi kepuasan sendiri dan mencari kekayaan atau harta secara instan lewat jabatannya pada pelaku yang melakukan tindak korupsi. Korupsi merupakan masalah utama di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi, namun tampaknya sia-sia. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa. Muhammad Ali (1993) korup artinya malas, rela menerima, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri, dan lain lain. Korupsi berarti perbuatan buruk seperti menggelapkan uang, menerima suap dan lainnya dan koruptor artinya.

Korupsi merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Korupsi telah terjadi sejak zaman Mesir Kuno dan praktik korupsi itu sangat terkait dengan kesejahteraan masyarakat, korupsi dapat meruibah segalanya uang pemerintah yang seharusnya dipakai untuk kesejahteraan masyarakat dipakai untuk kesenangan pelaku menjadikan pelaku tindak korupsi sangat harus dijerar hukuman sebersar besarnya. Korupsi menjadi hal yang menakutkan di setiap negara, dampak yang diakibatkan korupsi sangatlah berdampak besar, menjadi sebuah kerugian bagi negara dan kerugian bagi pelaku, bahkan dibeberapa negara pelaku tindak korupsi dihukum mati. Sekelas desa bisa jadi tidak luput dari korupsi, pemerintahan kecil yang memiliki sumber dana dari pemerintah jika salah penangangannya akan berpotensi terjadinya korupsi oleh pada pejabat desa itu sendiri, perlu adanya upaya pada perangkat desa sendiri untuk dapat mengantisipasi terjadinya korupsi sekalipun dalam sekala kecil (Handayani, 2019)

Mentalitas birokrasi pemerintahan di Indonesia seperti yang kita semua ketahui bahwa korupsi merupakan bencana yang dapat mengerkan pemerintahan, penyakit yang acap kali menghinggapi pemimpin birokrasi ialah keinginan untuk selalu menambah jumlah organisasinya. Keinginan untuk menambah jumlah organisasi sudah baik, asalkan unit organisasi yang ada (the existing units) dievaluasi, apakah pekerjaannya masih efektif atau tidak. Jika tidak berhasil, itu akan dibubarkan, dugabung atau diganti dengan yang baru, atau jika masih efektif jangan dibentuk organisasi baru, peluang korupsi bisa saja muncul dengan adanya orang-orang baru baru dalam organisasi, terutama jika mengrekrut orang-orang terdekat, peluang korupsi bisa saja muncul dengan setiap pemikiran orang-orang dalam organisasi seperti kekeluargaan. Dibuutuhkan sebuah program dalam sebuah organisasi termasuk pemerintahan program yang menekankan sikap disiplin untuk menekankan sikap anti korupsi, organisasi dapat menjadi sebuah kumpulan yang isinya bertujuan untuk korupsi, namun dengan diciptakannya program dalam sebuah organisasi khususnya dalam sebuah pemerintahan akan menjadi sebuah pedoman untuk anggota didalamnya agar menanamkan sikap anti korupsi.

Penanaman nilai karakter menjadi sebuah kebutuhan nilai bagi orang orang, terutama ditamankan sejak sekolah (Gultom, 2021). Menurut Maxwell, Karakter sebenarnya jauh lebih baik daripada kata-kata belaka. Sebaliknya, karakter adalah pilihan yang dapat menentukan kesuksesan seseorang, Menurut Wyne, Karakter adalah tanda bagaimana suatu teknik atau cara memfokuskan penerapan nilai-nilai kebaikan pada tingkah laku atau tindakan. Menurut Doni Kusuma, Definisi karakter adalah gaya, kualitas, ciri atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang dihasilkan dari cetakan atau kesan yang mereka terima dari lingkungannya. Menurut T Ramli 2003, Pendidikan karakter memiliki hakikat dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian peserta didik sedemikian rupa sehingga menjadi orang yang baik, warga negara dan warga negara yang baik. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri.

Metode

Penelitian kualitatif dilaksanakan oleh para peneliti sosial dan perilaku. Selain itu, penelitian kualitatif dilakukan oleh para profesional yang tertarik pada suatu permasalahan perilaku manusia, dan

pengorganisasian kelompok dan individu. Hal ini dapat dipelajari sebagai fungsi dari model penelitian ini. Dalam tim penelitian atau kelompok atau dari perspektif ketiga metode kualitatif dalam kombinasi dengan metode kuantitatif, aspek kualitatif biasanya merupakan tambahan proyek penelitian dan bisa dikeriakan oleh perorang atau sekelompok kecil ahli (Ahmadi, 2016). Penelitian juga dapat digunakan secara bersamaan dalam proyek penelitian yang menggabungkan kedua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian ini, cara yang dipakai atau penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif serta didasarkan dengan judul yang diambil peneliti dimana permasalahan, yang dikaji adalah Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa, dimana mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, dengan sebutan lain penelitian ini bersifat kealamiahan yang berkaitan dengan subjek primer yang keberadaannya langsung di lapangan untuk mendapat hasil data yang akurat, sehingga dapat dituangkan melalui penafsiran secara deskriptif sesuai hasil penelusuran di lapangan. Pada penelitian ini, cara yang dipakai atau penelitian adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif serta didasarkan dengan judul yang diambil peneliti dimana permasalahan, yang dikaji adalah Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa, dimana mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, dengan sebutan lain penelitian ini bersifat kealamiahan yang berkaitan dengan subjek primer yang keberadaannya langsung di lapangan untuk mendapat hasil data yang akurat, sehingga dapat dituangkan melalui penafsiran secara deskriptif sesuai hasil penelusuran di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil data observasi peneliti yang didapatkan dengan cara mengamati Perangkat Desa mengenai penanaman sikap anti korupsi, di Perangkat Desa Langensari. Data yang didapatkan dari hasil pengamatan, peneliti kembangkan melalui pemaparan yang objektif juga sistematis. Berikut merupakan hasil data observasi yang peneliti lakukan saat terjun ke lapangan yaitu peningkatan sikap anti korupsi pada perangkat desa langensari. Desa langensari sendiri sudah memiliki program yaitu program peningkatan kapasitas perangkat, dimana program tersebut menjadi program yang menuntut perangkat desa untuk menjauhi tindak korupsi, yang dimana program peningkatan kapasitas salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan juga kualitas perangkat desa dalam menjalankan tugas dan menjauhi tindak korupsi dengan pengarahan serta pengawasan dari pejabat desa sendiri untuk menjalankan program peningkatan kapasitas perangkat.

Dalam setiap program yang diciptakan tentu saja memiliki tujuannya sendiri, program peningkatan kapasitas perangkat bertujuan untuk membenahi berbagai bidang khususnya internal untuk para perangkat desa yang ada di dalamnya, salah satunya peningkatan nilai anti korupsi yang terselanggara pada program peningkatan kapasitas perangkat, ditekankan agar aparatur desa atau staf desa untuk dapat menekan keras sikap anti korupsi pada setiap aparatur desa, karena korupsi dapat mempengaruhi berbagai macam bidang yang dapat merugikan desa, dan diharapkan tujuan ini tercapai ketika karakteristik individu perangkat desa memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan memungkinkan partisipasi masyarakat yang inklusif dalam proses pengambilan keputusan yang mempromosikan kebaikan bersama (Agustina, 2019; Alhamid, 2019). Pencapaian tujuan pemerintahan desa memerlukan pemerintahan desa yang kuat dan tanggap. Kewenangan ini memastikan bahwa desa tidak harus menunggu persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusan (Antlov, 2003). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) Desa memiliki hak dan tanggung jawab atas properti dan sumber dayanya. Dengan kekuatan tersebut, berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, desa dapat menggunakan sumber dayanya dengan lebih baik untuk mensejahterakan masyarakat. Proses pembangunan desa harus mencakup semua kepentingan desa secara partisipatif. Proses pembangunan yang keluar dari kotamadya, oleh kotamadya dan untuk kotamadya harus menjadi dasar untuk membentuk pembangunan desa. Dalam program ini diharapkan dapat menjadi program yang bisa merubah tingkat kualitas sumber daya manusia di desa, dan dapat menjalankan setiap pekerjaan dan juga tanggung jawab yang mengutamakan masyarakat desa, untuk dapat menjadikan desa sebagai sarana pemerintahan yang dapat mengayomi masyarakat. (Nasution 2019)

Penyebaran angket/kuesioner peneliti memberikan secara langsung kepada perangkat Desa Langensari. Peneliti menyebarkan angket/kuesioner bertujuan untuk mendapatkan sumber data tambahan bagi penunjang penelitian. Peneliti menggunakan aplikasi statistik untuk proses pengolahan data melalui program *IBM SPSS Statistic* 25 dan *Microsoft Excel* 2016 kemudian hasil pengolahan data peneliti peroleh dari jawaban pernyataan yang diberikan pada 18 orang Perangkat desa besarta BPD dan bebarapa Staf pendukung lainnya.

Tabel 1. Hasil Jawaban Responden Pernyataan 4

Pernyataan	No	Alternatif Jawaban	F	%
Program Pengingkatan kapasitas perangkat tidak harus selalu dijalankan	1	Sangat Setuju	1	5,6
	2	Setuju	2	11,1
	3	Tidak Setuju	14	77,8
	4	Sangat Tidak Setuju	1	5,6
		Jumlah	18	100

Hasil jawaban responden berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat disimpulkan, 5,6% responden memilih sangat tidak seteju, 77,8% responden memilih tidak setuju, 11,1% memilih setuju dan 5,6% memilih sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa Perangkat Desa Langensari mayoritas memilih tidak setuju program peningkatan kapasitas desa tidak harus selalu dijalankan.

Tabel 2. Hasil Jawaban Responden Pernyataan 14

Pernyataan	No	Alternatif Jawaban	F	%
Perancang program peningkatan kapasitas	1	Sangat Setuju	2	11,1
	2	Setuju	2	11,1
perangkat bebas melakukan tindak korupsi	3	Tidak Setuju	5	27,8
sekecil apapun	4	Sangat Tidak Setuju	9	50,0
		Jumlah	18	100

Hasil jawaban responden berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat disimpulkan, 50% responden memilih sangat tidak setuju, 27,8% responden memilih tidak setuju, 11,1% responden memilih setuju dan 11,1% responden memilih sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa Perangkat Desa Langensari mayoritas memilih sangat tidak setuju untuk perangkat Desa Langensari dapat melakukan tindak korupsi sekecil apapun.

Tabel 3. Hasil Jawaban Responden Pernyataan 16

Pernyataan	No	Alternatif Jawaban	F	%
Tidak perlu Sanksi jika melakukan tindak	_ 1	Sangat Setuju	1	5,6
korupsi sekecil apapun	2	Setuju	0	00,0
	3	Tidak Setuju	6	33,3
	4	Sangat Tidak Setuju	11	61,1
		Jumlah	18	100

Hasil jawaban responden berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat disimpulkan, 61,1% responden memilih sangat tidak seteju, 33,3% responden memilih tidak setuju dan 5,6% responden memilih sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa Perangkat Desa Langensari sangat tidak setuju jika terjadi korupsi pada pemerintahan Desa Langensari tidak perlu ada sanksi karena korupsi kecil.

Tabel 4 Hasil Jawaban Responden Pernyataan 22				
Pernyataan	No	Alternatif Jawaban	F	%
Pemberian sanksi yang tegas dan tidak pandang bulu pada pelanggar yang melakukan tindak korupsi	1	Sangat Setuju	12	66,7
	2	Setuju	5	27,8
	3	Tidak Setuju	1	5,6
	4	Sangat Tidak Setuju	0	0,00
		Jumlah	18	100

Hasil jawaban responden berdasarkan tabel dan diagram diatas, dapat disimpulkan, 5,6% responden memilih tidak seteju, 27,8% responden memilih setuju dan 66,7% responden memilih sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa Perangkat Desa Langensari mayoritas sangat setuju pemberian sanksi tegas dan tidak pandang bulu pada pelanggar yang melakukan tindak korupsi di pemerintahan Desa Langensari.

Program peningkatan kapasitas perangkat menjadi sebuah program di desa Langensari, yang didalamnya berisikan tentang untuk pada perangakat desa agar tidak menjauhi tindak korupsi yang didalamnya berdasar pada hukum, dan menuntuk pemerintahan desa beserta perangkat didalamnya untuk menjauhi tindak korupsi dan juga meningkatkan kapasitas serta kualitas perangkat desa, yang diharapkan pemerintahan desa semakin maju (Sukmawati, 2022). Merujuk pernyataan angket nomer 1 yang Pernyataan berisi "program peningkatan kapasitan perangkat sangat berpengaruh untuk mencegah korupsi" Hasil jawaban responden berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan, 50% responden memilih seteju (S) dan 50% responden memilih sangat setuju (SS). Hal ini menunjukan bahwa Perangkat Desa Langensari mayoritas memilih setuju dan sangat setuju bahwa perangkat peningkatan kapasitas perangkat desa sangat berpengaruh untuk mencegah korupsi. Hal ini ditandakan dengan tidak ada tindak korupsi sekecil apapun di desa langensari selama 2 tahun terkahir, program peningkatan kapasitas perangkat efektif untuk mencegah korupsi dan juga membuat perangkat desa memiliiki pribadi yang teguh akan melawan hawa nafsu untuk tidak korupsi.

Sejelan menurut pendapat Sam Santoso (2003, hlm 14) Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi. Dengan adanya program peningkatan kapasitas perangkat, program ini menjadi tembok perhatanan serta memberikan pengarahan terhadap para perangkat desa untuk menjauhi korupsi di sekelas pemerintahan desa.

Terdapat juga hasil wawancara yang dari salah satu perangkat desa yaitu, program peningkatan kepasitas perangkat, berdasakan pada hukum, cara peningkatan kapasitas salah satunya ke penegakan hukum, perbaikan administrasi yang mana narasumber dari badan hukum yang bersangkutan dengan tipikor mulai dari kepolisian dan inspektorat. Dan juga mengacu pada dasar hukum yaitu Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal ini menjadikan program peningkatan kapasitas menjadi kuat dalam pencegahan tindak korupsi di perangkat desa dan menjadi sebuah program yang meningkatkan sikap anti korupsi untuk kemajuan desa

Dalam suatu program perlu mengoptimalkan isi program didalamnya, selain meruju pada dasar hukum yang berlaku, program peningkatan kapasitas perangkat desa perlu ada evaluasi pembaharuan serta sanksi didalamnya jika terjadi seuatu tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat desa, dalam satu tahun terdapat 1 sampai 2 kali evaluasi pada program peningkatan kapasitas perangakt dilakukan, hal ini bertujuan untuk dapat memantai jalannya program serta dalam melihat kekurangan dan juga memperbaiki kekurangan tersebut agar program peningkatan kapasitas perangkat desa dapat berjalan dengan maksimal. Merujuk pada pernyataan nomor 10 " Perlu adanya evaluasi setiap tahunnya untuk

program peningkatan kapasitas perangkat' Hasil jawaban responden yang telah diperoleh, dapat disimpulkan, 55,6% responden memilih seteju (S) dan 44,4% responden memilih sangat setuju (SS). Hal ini menunjukan bahwa Perangkat Desa Langensari mayoritas memilih setuju untuk perlu adanya evaluasi pada program peningkatan kapasitas perangkat setiap tahunnya untuk dapat menjadikan program semakin lebih baik. Penjelasan diatas Sejalan dengan itu, Arikunto dan Jabar (2004, hlm 1) mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentkan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi mengevaluasi sebuah program merupakan Langkah yang sangat tepat mengingat program yang selalu berjalan dan didalamnya perlu ada evaluasi serta pembaharuan demi kinerja program yang maksimal

Terdapat juga hasil wawancara yang berisikan "Jika untuk pembaharuan dalam program setiap tahun diadakan karena aturan dari kementerian berbeda setiap tahunnya" hal ini meruju pada optimalisasi program yang diharapkan dapat selalu berjalan dengan maksimal serta dapat memberikan perubahan setiap tahunnya, yang diharapkan dapat mencegah korupsi pada pemerintahan desa langensari, serta dapat merubah pribadi perangkat desa dengan meningkatnya kapasitas perangkat sesuai isi program peningkatan kapasitas perangkat desa.

Hasil pengolahan angket/kuesioner, merujuk Pernyataan nomer 17 yang isinya "Membentuk karakter jujur, disiplin, serta dapat menjauhi korusi dengan adanya program peningkatan kapasitas perangkat" dengan jawaban para perangkat desa sebagai responden, dapat disimpulkan, 66,7% responden memilih seteju (S) dan 33,3% responden memilih sangat setuju (SS). Hal ini menunjukan bahwa Perangkat Desa Langensari mayoritas memilih setuju dengan adanya Program Peningkatan Kapasitas Perangkat membentuk karakter jujur, disiplin serta dapat menjauhi korupsi dengan adanya Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. Hal ini berkaitan dengan pendapat ahli menurut Momahad Mustari (2017 hlm, 11) "Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus-ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi" jadi sikap anti korupsi muncul selain pada program peningkatan kapasitas perangkat muncul juga melalui karakter sikap jujur.

Pada hasil wawancara dengan salah satu perangkat desa Langensari, informan mengatakan bahwa dengan adanya program peningkatan kapasitas perangkat, bukan hanya terpicu pada urusan pemerintahan desa, melainkan program ini juga membuat pribadi setiap perangkat desa memiliki kapasitas yang bisa mengoptimalkan kinerja perangkat yang membentuk karakter perangkat menjadi berkarakter dan juga dapat menjauhi korupsi dengan terbentuknya karakter seperti karakter jujur pada perangkat desa, selain karakter jujur yang sangat dibutuhkan pada pemerintahan desa, jujur juga bermanfaat bagi perangkat desa diluar sana terutama pada saat turun dan menyatu dengan masyarakat.

Dalam suatu program terdapat dampak yang terjadi pada program itu sendiri, dampak yang dimaksud bisa berdampak negative dan berdampak positif, namun program yang dirancang untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan diharapkan memiliki dampak yang positif, seperti dampak dari program peningkatan kapasitas perangkat yang bertujuan untuk mencegah korupsi dan juga meningkatkan sikap anti korupsi pada perangkat desa diharapkan dapat berjalan dengan lancar Dari hasil angket pernyataan nomor 11 "Program melahirkan sikap anti korupsi pada perangkat desa langensari" Hasil jawaban responden yang telah diperoleh, dapat disimpulkan, 66,7% responden memilih seteju dan 33,3% responden memilih sangat setuju. Hal ini menunjukan bahwa Perangkat Desa Langensari mayoritas memilih setuju untuk Program Peningkatan Kapasitas Perangkat melahirkan sikap Anti Korupsi untuk perangkar Desa Langensari. Sejalan dengan pendapat para ahli Momahad Mustari (2017 hlm, 11) Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus-ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidak jujuran.

Hasil dari wawancara dengan salah satu narasumber, program ini menekankan pada perangakat desa untuk menjauhi tindak korupsi dan juga mejadikan perangkat desa langensari memiliki kapasitas dan kualitas yang tinggi sebagai perangkat desa langensari dan terbentuknya karakter salah satunya jujur sebagai karakter sikap yang didalamnya menekankan untuk dalam melakukan segala sesuatu tanpa rekayasa.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul "Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi pada Perangkat Desa" yang telah dilaksanakan dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Korupsi menjadi sebuah tindak pidana yang dapat merugikan berbagai sector, serta menjadi citra yang buruk bagi Lembaga dan juga orang yang melakukannya, hal ini perlu diatasi dengan adanya sebuah Tindakan dari desa sendiri sebagai Langkah pencagahan dalam jalannya sebuah pemerintahan, kerugian bisa terjadi dalam sekala besar bila terjadi korupsi pada pemerintahan seperti desa, perlu adanya pemantauan anggaran dalam jalannya pemerintahan agar dalam mencegah dan mengantisipasi korupsi, sekecil apapun tindak korupsi akan berakibat fatal untuk waktu ke depannya. Program Peningkatan kapasitas perangkat menjadi sebuah program yang isinya menekankan perangkat desa untuk tidak melakukan tindak korupsi, program peningkatan kapasitas perangkat memiliki beberapa tujuan dan salah satunya adalah mencegah korupsi, dengan meningkatkan kapasitas perangkat desa, salah satunya dari segi karakter, yang dimana karakter merupakan sebuah identitas pemikiran yang dapat merubah sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan berbagai hal, dan dalam program peningkatan kapasitas perangkat diutamakan salah satunya karakter jujur untuk perangkat desa langensari, yang dapat menjadi dasar perangkat desa untuk menjauhi korupsi dengan dasar sikap jujur yang harus selalu dijaga. Upaya penerapan program peningkatan kapasitas perangkat terselalu dilakukan, program tersebut jalan setiap tahunnya dan dalam dua kali satu tahun ada evaluasi, dampak adanya program peningkatan kapasitas peningkatan kapasitas perangkat bukan hanya dirasakan oleh perangkat desa dengan meningkatkan kapasitas perangkat sebagai jalan untuk mencegah korupsi, dampaknya juga terasa pada pemerintahan desa sendiri, karena sejauh program ini berjalan tidak ada catatan tindak korupsi terjadi di desa langensari. Hal ini menjadi catatan baik dengan adanya program peningkatan kapasitas perangkat sebagai sarana untuk mencegah tindak korupsi dengan cara meningkatkan kapasitas perangkat desa dan menekankan karakter jujur yang harus selalu dijaga yang diharapkan tidak ada tindak korupsi terjadi di desa Langensari.

Referensi

Ahmadi, R. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Alhamid, A. B. (2019). Instrumen Pengumpulan Data. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Sorong

Ansori (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. Jurnal Bina Praja, 06(02), 101–116.

Arifin, Zainal (2010). Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur, Remaja. Bandung: Rosdakarya Arikunto, S. dan Jabar. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara

Asrul. (2017). Politik Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait dengan Penguatan Hak Ulayat. Jurnal Katalogis, 5(3), 45–54.

Depdiknas. (2003). Undang-undang RI No.20 tahun 2003.tentang system pendidikan nasional.

Fathur Rahman. (2016). Korupsi Di Tingkat Desa. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan: halaman. 13–14.

Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).

Gultom, A. F. (2019). Metafisika Kebersamaan Dalam Lensa Gabriel Marcel. Antropologi Metafisika & Isu-Isu Kekinian, 1.

Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat, 6(1), 17-30.
- Hasyimzoem & Dkk. (2018). Hukum Pemerintahan Daerah. Depok: Rajagrafindo Persada
- Indonesia, G. of. (2014). Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 1.
- Irawan, N. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Uu Desa. Jakarta: Yayasan Pustaka Bogor Indoensia
- Kansil, & Christine. (2014). Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartohadikoesoemo, & Soetardjo, (1984). Desa, Jakarta: Balai Pustaka
- Kenedi, G. (2022). Manajemen Stress dan Motivasi Belajar Siswa Pada Era Disrupsi. Melior: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia, 2(1), 27-34.
- Linda, I. (2019). Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa Di Desa Sukajaya Kecamatan Cimeruk Kabupaten Pangandaran. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 6, 231–240.
- Nihayah, S. (2022). Analisis Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Pendekatan Problem-Based Learning pada Peserta Didik. Melior: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia, 2(1), 19-26.
- Rifki, A. W. (2022). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Bojonegoro. Melior: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia, 2(2), 57-63.
- Sukmawati, A. (2022). Pembinaan Karakter Disiplin Berkendara Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dan Budaya Disiplin. Melior: Jurnal Riset Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia, 2(2), 64-71.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(2).